

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERSAN SEKSUAL

A. Pengertian Anak

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak antara lain sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Didalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan anak terdapat dalam pasal 287 ayat 1 KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun.

c. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat.

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.³²

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.³³ Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berusia 16 tahun bagi wanita.

e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah

³² Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Armico, 1984), hlm.47.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kawin”.³⁴ Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

- f. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.³⁵ Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

- g. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.³⁶

- h. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum

³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 2.

³⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 1.

³⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 5.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dasar pertimbangan penentuan batas usia dalam Undang-Undang ini mengacu kepada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Dalam definisi tersebut disebutkan bahwa anak juga termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini dimaksud bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.

Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang. Dari undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa pengertian anak adalah ditinjau dari usia. Ini berarti pengertian terhadap usia sangat diutamakan, bukan pada fisik. Seseorang yang mempunyai fisik besar, namun belum cukup usia 18 tahun maka ia masih tetap digolongkan anak.

Sedangkan pengertian anak menurut Fiqih Hanafi adalah seorang anak yang belum baligh atau mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan adalah selama belum datang haid atau menstruasi. Defenisi anak menurut Hanafi adalah anak yang berumur belum mencapai delapan belas tahun dan tujuh belas bagi anak perempuan.³⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna anak adalah seorang yang masih muda atau masih kecil, dimana dia belum bisa melakukan tindakan atau

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *al fiqh ala mazahib al-arba'ah* jilid ii (Mesir: Dar Al-hadist,2004), h.271

perbuatan hukum, sehingga dia membutuhkan bantuan yang mewakilkannya untuk melakukan tindakan hukum dan membutuhkan perlindungan.

B. Pengertian Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut

. Salah satu bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang dipaksakan atas seorang anak dibawah umur 18 tahun. Pelecehan seksual dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Arti dari pelecehan sendiri merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu

bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah sampai tertinggi.³⁸

Masalah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut di kategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Salah satu bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual.³⁹

Kekerasa seksual adalah tindakan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang dipaksakan atas seorang anak dibawah umur 18 tahun. Dari penjelasan di atas maka pelecehan seksual dapat dirumuskan sebagai

³⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 103.

³⁹ Yesmin Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 178.

suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Arti dari pelecehan sendiri merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

C. Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak

Sebelum membahas lebih dalam tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, kita harus terlebih dahulu memahami makna kekerasan tersebut. Kekerasan menurut bahasa Indonesia adalah prihal (yang bersifat) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau cacat. Kekerasan juga bersifat paksaan.⁴⁰

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa kekerasan tersebut mempunyai unsur-unsur antara lain: pertama, adanya bentuk kekerasan. Kedua, bisa menyebabkan cedera atau kematian atau kerusakan fisik dan yang ketiga, adanya unsure pemaksaan.

Child abuse (kekerasan terhadap anak) merupakan bentuk perlakuan kekerasan terhadap anak-anak. Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebutkan ada empat

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h.550.

macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.⁴¹

Emotional abuse terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian dan kasih sayang kemudian orangtua/pengasuh itu mengabaikannya. Ia membiarkan anak menjadi tidak terurus karna orang tua terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dikasih sayangi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Secara emosional berlaku keji terhadap anaknya akan terus menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak itu. Perhatian dan kasih sayang dari orangtua merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari anak.⁴²

Verbal abuse terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menagis. Jika si anak mulai bicara, atau melakukan kesalahan orangtua/pengasuh selalu mengatakan “kamu bodoh”, “tolol”, “kamu cerewet” dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bahwa si anak ini akan mengingat dan terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak sopan itu terhadap orang lain, dan bahkan terhadap orangtuanya sendiri sekalipun. Apalagi kekerasan *verbal* ini terus menerus dilakukan terhadap anak.⁴³

Physical abuse terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika sebearnya anak memerlukan perhatian). Pukulan itu akan

⁴¹ <http://www.tempointeraktif.com/>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2015, Pukul, 11:12 Wib.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

sangat mempengaruhi fisik dan psikis anak untuk melakukan tindakan kriminal nantinya jika perbuatan kekerasan fisik ini terus menerus dilakukan oleh orangtua/pengasuh.⁴⁴

Sexual abuse biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Melakukan hubungan seksual atau yang berkaitan dengan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁵

Semua bentuk kekerasan terhadap anak secara mendetail dan lebih rinci diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Penelantaran anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.
3. Pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat(2) dan ayat(4).
4. Perlakuan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
5. Perlakuan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan terhadap siapapun.
6. Perlakuan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

7. Memperdengarkan, memperjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual
8. Melakukan tranpalantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
9. Setiap tindakan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan bukan atas kemauannya sendiri padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang dianutnya.
10. Setiap tindakan yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan social atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure-unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan.
11. Mengeksploitsiekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain.
12. Setiap tindakan dengan sengaja menepatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika atau psikotropika.

D. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita dan sepanjang tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri yakni orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Namun sayangnya belum ada data yang lengkap mengenai ini. Sementara itu, para pelaku child abuse, 68 persen dilakukan oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orangtua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual.

Alasan pada umumnya pelaku adalah sangat beragam, selain tidak rasional juga mengada-ada. Sementara itu usia korban rata-rata berkisar antara 2 – 15 tahun bahkan diantaranya dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Cara-cara yang dilakukan pelaku kekerasan seksual terhadap yang disebutkan diatas merupakan tindakan sangat menjijikkan, binatang dan amoral. Sejumlah kasus dilaporkan, selain pelaku dibantu dan difasilitasi oleh istri berkali-kali, ada juga ditemukan kasus pelaku dibantu oleh anak dan kakak ipar, bahkan sampai pada tingkat incest yang dilakukan berkali-kali. Cara-cara biadab ini hampir setiap hari dapat ditemukan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik.

yang oleh beberapa sarjana kriminologi menyebutnya sebagai multiple factors. Sebab musabab timbulnya kejahatan ini sangat kompleks, dan di dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain.

Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa: “Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain; untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.⁴⁷ Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern.⁴⁸

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

(a) Faktor Kejiwaan.

Yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan

⁴⁷ Sutherland Edwin H. Dan Donald R. Cressy, *Azas-Azas Kriminologi- Principles Of Criminology* (Bandung, alumni, 1997), h.54.

⁴⁸ Bawengan.GW, *Psikologi-kriminal*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1974), h.23.

terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink-seksuil.

Dalam keadaan sakit jiwa, si penderita memiliki kelainan mental yang didapat baik dari faktor keturunan maupun dari sikap kelebihan dalam pribadi orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sulit menetralsir rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energi psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban pada pihak lain. "Psycho-patologi ini mengandung arti bahwa pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut, melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang, walaupun ianya tidak sakit jiwa.

Dalam keadaan seperti ini sering dijumpai dalam perbuatan manusia itu terdapat kesilapan-kesilapan tanpa disadari. Jika terdapatnya perbuatan-perbuatan tidak sadar yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan. Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksisnya.

Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan ekses-ekses tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks. Dan aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain

yang menjadi korbannya. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian disamping itu, zat-zat tertentu seperti alkohol dan penggunaan narkoba dapat juga membuat seseorang yang normal melakukan perbuatan yang tidak normal. Seseorang yang sudah mabuk akibat meminum minuman keras akan berani melakukan tindakan yang brutal. Dalam kondisi jiwanya yang tidak stabil ia akan mudah terangsang oleh hal-hal yang buruk termasuk kejahatan seksual.

(b) Faktor Biologis.

Di dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan satu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas penghentian aktivitasnya. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis. Witherington membagi kebutuhan biologis itu atas tiga jenis, yakni kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi.⁴⁹

Kebutuhan akan seksual ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan. Sejak bayi manusia telah memiliki

⁴⁹ *Ibid.h,28.*

dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari.

Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan. Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang perkosaan: “Pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu disorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur kekejaman dan sifat-sifat sadistis. Dia lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama.

Ada potensi dalam diri pelakunya itu potensi distabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan, sehingga mencoba mencari kompensasi dan diagnosis nya melalui korban yang diperkosanya. Jadi faktor biologis dapat merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan perkosaan.

(c) Faktor Moral.

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan.

Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang

menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku.

Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan. Pada kenyataannya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandung sendiri. Kasus-kasus tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga dengan teganya melakukan perbuatan yang terkutuk itu terhadap putri kandungnya sendiri.

Di lain kasus melakukan perbuatan yang tidak manusiawi itu secara bersama-sama dan di hadapan teman-temannya tanpa adanya rasa malu. Salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia. Sebab norma-norma tersebut adalah norma-norma ketuhanan dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama adalah baik dan membimbing ke arah yang jalan yang baik dan benar, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal

yang merugikan atau kejahatan walaupun menghadapi banyak godaan. Tetapi bila agama hanya simbol saja, tidak akan ada artinya dan orang yang kurang atau tidak mengerti akan agama serta isinyamaka akan lemah imannya, sehingga mudah melakukan hal-hal yang buruk. Agama juga berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu. Dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

(a) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang.⁵⁰ Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Akibat modernisasi tersebut, berkembanglah budaya yang semakin terbuka pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dan berbagai perhiasan yang mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang

⁵⁰ *Ibid.* h,34.

mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya perkosaan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan.

(b) Faktor Ekonomi.

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang.

Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi karena inalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun insecurity pada masyarakatnya, misalnya: penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan yang buruk, dan sebagainya, kurang atau tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah perekonomian adalah antara lain urbanisasi.

Dalam negara yang sedang berkembang ke arah negara modern, terjadi perubahan dalam masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah urbanisasi. Urbanisasi ini dapat menimbulkan hal-hal yang positif dan negatif. Dampak negatif yang dari urbanisasi adalah adanya pengangguran. Dapat dipastikan bahwa timbulnya niat jahat akan lebih besar karena menganggur dibanding sebaliknya. Situasi seperti tersebut di atas pada akhirnya juga merembet dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya. Sebahagian dari mereka yang tidak mampu menyalurkan hasrat seksnya tersebut pada wanita tuna susila, akan menyalurkan dalam bentuk onani, sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk dapat melakukan hubungan seksual secara langsung yaitu dengan jalan pintas mengintai korban untuk dijadikan pelampiasan hasrat seksualnya tersebut. Pada akhirnya timbullah apa yang disebut dengan kejahatan seksual dengan berbagai bentuknya, dan salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan. Tetapi sebaliknya golongan orang yang berada atau kaya tidak tertutup melakukan kejahatan susila, akibat kekayaannya sendiri. Perkosaan yang terjadi di hotel atau di tempat-tempat penginapan tentu

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan di dalam melakukan niatnya tersebut tidak jarang si pelaku yang berasal dari golongan yang berada mempergunakan alat perangsang yang kesemuanya ini diperoleh dengan uang yang tidak sedikit.

(c) Faktor Media Massa.

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan sosial, misalnya seperti surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya itu merupakan juga alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar berisikan publikasi yang memberitakan informasi kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar menjadi faktor terjadinya kejahatan. Hal ini dapat dipahami, karena sering pemberitaan surat kabar sedemikian rupa sehingga sering penjahat dibeberkan sebagai pahlawan karena berhasil melarikan diri dari pengejaran penegak hukum, sehingga seorang yang telah bermental jahat meniru penjahat tersebut. Demikian juga pemberitaan tentang kejahatan perkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan perkosaan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap

timbulnya kejahatan kesusilaan atau perkosaan adalah pemutaran film-film porno, kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.

E. Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19.

Hak anak dalam UU tersebut meliputi :⁵¹

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang

⁵¹ UU RI No. 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial, h. 16-20.

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
- Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
 - Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
 - Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
 - Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- Setiap anak berkewajiban untuk :
 - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19)